



Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tersangka dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia

Putri Ramadhani Rangkyut¹, Faiz Putra Ramadhan Lubis², Suci Hidayati Malau³, M Rangga Syaputra Saragih⁴, Nur Hafizah Husna⁵, Yara Shita⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : putrihamdani007@gmail.com¹, faizputraramadhan211@gmail.com²,
sucihidayatimalau03@gmail.com³, mrangggasyaputrasaragih@gmail.com⁴,
nurhafizahhusna8@gmail.com⁵, yarashita2@gmail.com⁶

Article Info

Article history:

Received July 02, 2025

Revised July 19, 2025

Accepted July 25, 2025

Keywords:

Legal Protection, Victims, Suspects, Defamation, Social Media, ITE Law

ABSTRACT

The development of information technology has opened up new communication spaces through social media, but on the other hand it has also given rise to legal problems, one of which is online defamation. This phenomenon not only has an impact on the victim's good name, but also raises the potential for violations of the suspect's rights, especially related to freedom of expression. This study aims to examine the form of legal protection provided to victims and suspects in cases of defamation on social media based on the legal system in Indonesia. The research method used is a normative legal approach by examining laws and regulations, legal literature, and related documents. The results of the study indicate that legal protection for victims has been accommodated in the provisions of Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law, but its implementation still raises criticism because it has the potential for criminalization of the perpetrator. Therefore, a proportional legal interpretation is needed so that the victim's right to a good name and the suspect's right to freedom of expression can be maintained in a balanced manner.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 02, 2025

Revised July 19, 2025

Accepted July 25, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Korban, Tersangka, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang komunikasi baru melalui media sosial, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik secara daring. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada reputasi korban, tetapi juga menimbulkan potensi pelanggaran hak bagi tersangka, khususnya dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban dan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diakomodasi dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapannya masih memunculkan kritik karena potensi kriminalisasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang proporsional agar hak korban atas nama baik



dan hak tersangka atas kebebasan berekspresi dapat dijaga secara seimbang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Putri Ramadhani Rangkuty

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: putrihamdani007@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang dahulu hanya dilakukan secara langsung, kini dapat berlangsung melalui berbagai platform digital dalam hitungan detik. Media sosial menjadi salah satu wadah yang paling digemari masyarakat untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan perasaan, baik dalam ranah pribadi maupun publik. Fenomena ini menandakan pergeseran besar dalam pola komunikasi yang diwarnai oleh kebebasan berekspresi.

Namun, kemudahan dalam menyampaikan informasi di media sosial tidak selalu diiringi dengan kesadaran hukum dari para penggunanya. Banyak pihak menggunakan media sosial tanpa mempertimbangkan batasan etika dan norma hukum, sehingga tidak jarang memicu konflik atau bahkan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara digital. Perilaku ini dapat mencederai reputasi seseorang dan menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang cukup serius.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 27 ayat (3). Ketentuan ini mengkriminalisasi perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.¹ Meskipun ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi martabat individu, namun dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan.

Salah satu kritik yang cukup tajam terhadap pasal ini adalah adanya potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk membungkam kritik atau pendapat yang sebenarnya sah secara hukum. Oleh karena itu, Pasal 27 ayat (3) kerap disebut sebagai "pasal karet" karena tafsirannya dianggap terlalu luas dan bisa digunakan untuk mempidanakan ekspresi di ruang digital. Untuk merespons hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 50/PUU-VI/2008 menetapkan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yang hanya dapat diproses apabila ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan.²

¹ Lihat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 mengenai uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menetapkan delik aduan untuk menghindari kriminalisasi ekspresi di ruang publik.



Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Korban berhak atas keadilan dan pemulihan atas nama baiknya yang tercemar. Namun, tersangka juga memiliki hak untuk tidak dikriminalisasi secara sewenang-wenang, serta hak untuk membela diri dan mendapatkan proses hukum yang adil. Di sinilah peran perlindungan hukum menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak dalam suatu perkara.

Realitas hukum di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik sering kali tidak berjalan ideal. Ada korban yang kesulitan membuktikan kerugian akibat perbuatan tersebut, sementara di sisi lain ada pula tersangka yang merasa dipidana hanya karena menyampaikan kritik atau pendapat pribadi di akun media sosial miliknya. Persoalan ini menjadi semakin rumit karena belum adanya pedoman teknis yang seragam mengenai batas antara kritik dan pencemaran nama baik dalam ranah digital.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Diperlukan pendekatan yang adil dan seimbang agar hukum dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak. Perlindungan terhadap korban tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan terhadap tersangka, dan sebaliknya, hak tersangka juga tidak boleh meniadakan hak korban untuk menuntut keadilan.

Selain itu, perlu dipahami bahwa media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan media konvensional. Konten yang diunggah dapat menyebar sangat cepat dan menjangkau khalayak luas, sehingga potensi kerugiannya pun menjadi lebih besar. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih cermat dalam menangani perkara, agar tidak terjadi kesalahan penilaian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban dan tersangka sangat bergantung pada bagaimana sistem peradilan pidana mengelola proses hukum secara objektif. Penyelidik, penyidik, jaksa, hingga hakim harus memiliki pemahaman yang utuh tentang konteks digital dan prinsip keadilan dalam menangani perkara pencemaran nama baik. Sayangnya, tidak semua aparat hukum memiliki pengetahuan yang memadai tentang ruang digital, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini akan mengkaji bagaimana ketentuan hukum Indonesia mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban dan tersangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Fokus utamanya adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelusuri dan memahami sumber-sumber hukum tertulis seperti undang-undang, literatur



hukum, dan dokumen resmi lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana ketentuan hukum diterapkan serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara pencemaran nama baik di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pidana tentang Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri, namun juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, salah satunya terkait dengan pencemaran nama baik di ruang digital. Di Indonesia, perbuatan tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.³ Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana."

Ketentuan ini mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik secara khusus di dunia maya, sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum yang telah lama ada dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.⁴ Pasal 310 KUHP mengatur penghinaan secara lisan dan tertulis, sedangkan Pasal 311 KUHP memberikan ancaman tambahan apabila penghinaan dilakukan dengan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Relevansi antara UU ITE dan KUHP menjadi penting karena unsur-unsur pasal-pasal KUHP sering dijadikan acuan untuk memaknai makna penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dengan kata lain, meskipun platformnya berbeda (fisik vs digital), namun substansi tindak pidananya sama.

Namun, penerapan pasal ini menuai kontroversi, terutama karena dianggap rentan mengekang kebebasan berpendapat. Banyak pihak yang mengkritik pasal ini terlalu elastis dan dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik atau pendapat, khususnya terhadap tokoh publik. Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 memutuskan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui UU ITE harus diperlakukan sebagai delik aduan, bukan delik biasa.⁵ Artinya, aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara ini tanpa adanya pengaduan resmi dari korban.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan asas hukum pidana modern bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak atas kebebasan yang dinyatakan dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, dalam revisi UU ITE tahun 2016, ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 45 ayat (3) dan (5) yang menyebutkan bahwa pencemaran nama baik melalui sistem elektronik merupakan delik aduan.

Meski demikian, ancaman pidana dalam UU ITE cenderung lebih berat dibandingkan KUHP. Jika dalam KUHP, penghinaan bisa diancam maksimal 9 bulan hingga 1 tahun 4 bulan penjara, dalam UU ITE ancamannya mencapai 4 tahun penjara dan/atau denda Rp750 juta. Hal

³ *Ibid*

⁴ KUHP Pasal 310-311

⁵ *Ibid*



ini karena dampak dari penyebaran konten negatif di internet dinilai lebih luas dan cepat, sehingga perlu diberikan efek jera yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, Pasal 27 ayat (3) UU ITE digunakan untuk menindak unggahan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang berisi kalimat atau tuduhan bernada negatif terhadap seseorang. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk berhati-hati dalam menilai niat pelaku, konteks pernyataan, serta sejauh mana unggahan tersebut memang merugikan martabat atau reputasi korban secara nyata.

Polemik pasal ini juga sering dihubungkan dengan prinsip legal certainty dan due process of law, sebab tanpa kehati-hatian, potensi kriminalisasi tetap terbuka. Maka dari itu, dalam banyak kajian akademik disarankan agar pemerintah atau lembaga penegak hukum menyusun pedoman interpretasi yudisial yang jelas untuk mencegah multitafsir dalam penerapan pasal ini.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Media sosial ada dalam kehidupan manusia dari gaya hidup dan pola hidup manusia saat ini. Diawali dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat di media. Lihatlah kondisi masyarakat Indonesia yang hampir seluruh warga negaranya menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi. Artinya masyarakat Indonesia menjadikan media sosial sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Media sosial merupakan media daring yang mana para penggunanya dapat sekadar bergabung, berbagi, dan membuat konten, seperti blog, jejaring sosial, dan lain-lain.⁶ Penggunaan media sosial sejak awal untuk keperluan komunikasi dalam konteks sosial. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan informasi, fungsi media sosial akan berkembang menjadi kerangka berita Informasi yang disebut media massa masyarakat luas atau dunia modern.

Model komunikasi interpersonal media sosial dimungkinkan sebagai komunikasi interpersonal atau didadik yang dinamis. Menurut penemu pendekatan komunikasi interpersonal, Erving Goffman mendasarkan hal ini pada kebutuhan masing-masing orang antara lain tampilan personal yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Berdasarkan ruang lingkup komunikasi yang terjadi, komunikasi interpersonal model hanya terkait dengan aturan-aturan atau etika dalam berkomunikasi.⁷

Dalam berkomunikasi secara individu, etika sangat dibutuhkan agar nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri setiap orang tetap terjaga dan terlindungi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁸ Sedangkan etika moral berhubungan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar, maka timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang buruk dan salah. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut dengan akhlak. Contoh akhlak adalah berkata dan bertindak jujur, menghormati orang tua atau guru, menghargai orang lain, membela kebenaran dan keadilan.

⁶ Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Malang: Penerbit Setara Pres, 2018. h. 56.

⁷ Ashlee Humphreys, *Social Media: Enduring Principles*, Oxford University Press New York, 2016. h. 8

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1991, h. 271



Penggunaan media sosial saat ini harus disertai dengan tanggung jawab moral, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Media sosial merupakan sarana komunikasi antarindividu, sehingga penting bagi setiap pengguna untuk memahami dan menerapkan etika digital. Jika etika ini diabaikan, maka sangat mungkin terjadi pelanggaran bahkan kejahatan di ruang siber, seperti penyebaran ujaran kebencian, penghinaan, maupun pencemaran nama baik. Negara hukum yang ideal adalah negara yang menghargai setiap hak warganya secara setara (*equality before the law*), termasuk dalam aktivitas dunia maya.

Fenomena kejahatan digital seperti penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial semakin marak. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, meski memberikan manfaat besar, tetap harus diimbangi dengan regulasi hukum yang kuat guna menjaga persatuan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang jelas melalui perundang-undangan, baik yang bersifat umum seperti KUHP, maupun yang lebih spesifik seperti UU ITE.

Secara hukum, KUHP sudah mengatur mengenai tindak pidana yang menysasar kehormatan pribadi seseorang. Meski KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan pencemaran nama baik, pasal-pasal di dalamnya telah mencakup unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana terhadap kehormatan. Tujuan filosofis dari pengaturan ini adalah memberikan perlindungan terhadap martabat dan nama baik seseorang. Bahkan menurut pandangan Prof. Satochid Kartanegara, meskipun seseorang telah dikenal memiliki reputasi buruk atau dianggap tidak bermoral, ia tetap memiliki hak untuk tidak dilecehkan secara kehormatan.

Dalam konteks globalisasi dan era digital saat ini, pencemaran nama baik tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, melainkan juga dapat terjadi melalui media elektronik seperti media sosial. Maka dari itu, sistem hukum harus terus berkembang untuk mampu menjawab tantangan kejahatan modern. Perlindungan terhadap korban, khususnya mereka yang direndahkan melalui media digital, menjadi hal yang sangat penting agar kebebasan berekspresi tidak menabrak batas-batas penghargaan terhadap martabat manusia.

Sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya. Penegakan hukum harus tidak hanya mengedepankan aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memprioritaskan pemulihan korban. Dalam kasus pencemaran nama baik, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui platform digital, korban harus mendapat perlakuan hukum yang adil dan setara.

Prinsip “persamaan di hadapan hukum” (*equality before the law*) menekankan bahwa tidak hanya pelaku kejahatan yang memiliki hak hukum seperti asas praduga tak bersalah, melainkan korban dan saksi pun berhak atas perlindungan hukum. Namun dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban masih sering luput dari perhatian. Padahal, dalam Pancasila – khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, penghormatan terhadap martabat manusia menempati posisi yang sangat fundamental.⁹

Dalam proses peradilan pidana, negara memiliki kewenangan untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman melalui mekanisme hukum pidana. Dalam kerangka ius puniendi, negara bertindak atas nama korban dan masyarakat dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Namun, perlu diingat bahwa perlindungan terhadap korban bukan hanya soal

⁹ Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Orang*, Jakarta: SinarGrafika, 2010, h. 8



menjatuhkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga tentang bagaimana negara memberi akses keadilan, keamanan, dan pemulihan bagi korban.¹⁰

Dalam sistem hukum yang berbasis hak asasi manusia, seperti yang diterapkan di berbagai negara, perlindungan HAM di negara Barat seperti Amerika lebih banyak difokuskan pada hubungan antara negara dan warganya. Sementara itu, di Indonesia dan negara-negara Timur lainnya, perlindungan HAM juga mencakup relasi antar warga negara itu sendiri.¹¹ Maka dari itu, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain, tetap menjadi isu serius yang menuntut penanganan hukum secara profesional.

Pencemaran nama baik dapat merugikan secara psikologis dan sosial, terutama bila dilakukan secara terbuka melalui media. Korban sering kali merasa martabatnya dirusak, reputasinya hancur, dan mengalami tekanan publik. Dalam hal ini, perlindungan hukum sangatlah krusial. Perlindungan ini mencakup jaminan terhadap keselamatan, rasa aman, dan keadilan, yang harus disediakan oleh LPSK atau lembaga negara lainnya.¹²

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bisa dilakukan melalui dua pendekatan: preventif dan represif.¹³ Pendekatan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sementara pendekatan represif dilakukan ketika pelanggaran telah terjadi, melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau proses hukum di pengadilan.

Selain perlindungan, penting juga adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Korban pencemaran nama baik dapat melaporkan kejadian ke kepolisian, baik secara langsung maupun melalui kanal pelaporan online. Namun dalam praktiknya, korban sering kali merasa ragu untuk melapor karena takut dikriminalisasi balik atau tidak tahu bagaimana proses hukum berjalan. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan, terutama mengenai hak-hak korban, langkah-langkah hukum yang bisa diambil, dan lembaga mana yang dapat membantu.

3. Perlindungan Hukum terhadap Tersangka untuk Mencegah Kriminalisasi

Dalam proses peradilan pidana, status tersangka diberikan kepada seseorang yang berdasarkan bukti permulaan dianggap patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah sebuah bentuk penghukuman, melainkan bagian awal dari proses penyelidikan dan penyidikan. Karena itu, status ini belum berarti orang tersebut benar-benar bersalah. Perlindungan hukum terhadap tersangka sangat penting untuk menjaga hak-hak dasarnya agar tidak dirugikan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, perlindungan ini dibutuhkan agar proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak dijadikan alat kekuasaan untuk menekan pihak tertentu.¹⁴

Pentingnya perlindungan terhadap tersangka juga berkaitan dengan upaya mencegah terjadinya kriminalisasi. Kriminalisasi dalam konteks ini berarti proses hukum yang tidak adil

¹⁰ Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum Volume 8 Nomor 2, Agustus 2015. h. 147-399

¹¹ Abdul Rokhim, *Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia*, Jurnal Transisi Edisi No. 10/2015, ISSN: 1978-4287, Penerbit Intrans Institute, Malang, h. 20-40

¹² Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹³ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal OF Intellectual Property Volume 1 No 1 Tahun 2018

¹⁴ Asshiddiqie, J, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006. h.



atau dipaksakan kepada seseorang atas tindakan yang seharusnya tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, atau dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. Fenomena ini bisa terjadi, misalnya ketika seseorang melontarkan kritik yang sah di media sosial namun justru dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Tanpa adanya perlindungan hukum yang tepat, seseorang yang belum tentu bersalah bisa menjadi korban kesewenang-wenangan penegakan hukum. Maka dari itu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan keterlibatan lembaga seperti pengawas penyidikan (misalnya Kompolnas) menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam.

Salah satu prinsip paling mendasar dalam perlindungan terhadap tersangka adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini memberikan jaminan bahwa tersangka tidak diperlakukan seperti pelaku sebelum terbukti melalui proses hukum yang sah. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan pemeriksaan, pihak berwenang dilarang memberikan perlakuan yang merendahkan martabat atau mengesankan bahwa seseorang sudah pasti bersalah. Misalnya, tindakan seperti mempermalukan tersangka di hadapan publik, membocorkan identitasnya ke media, atau menahan secara sewenang-wenang tanpa alasan hukum yang kuat, bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas ini.

Selain asas praduga tak bersalah, perlindungan hukum juga menyangkut jenis delik yang dilaporkan, salah satunya adalah delik aduan. Delik aduan adalah jenis tindak pidana yang hanya bisa diproses hukum jika ada laporan langsung dari pihak yang dirugikan. Contohnya adalah pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak semua konflik pribadi langsung dibawa ke ranah pidana, melainkan lebih diarahkan ke penyelesaian secara damai atau perdata terlebih dahulu. Jika tidak ada laporan dari korban, maka proses hukum tidak dapat dilanjutkan. Ini menjadi bentuk kontrol agar penegakan hukum tidak berlebihan dan tetap menghargai hak individu untuk memaafkan atau tidak membawa masalah pribadi ke jalur hukum.¹⁵

Namun demikian, adanya pasal-pasal karet dalam beberapa undang-undang, terutama dalam UU ITE, sering menimbulkan kekhawatiran karena dianggap terlalu lentur dan bisa ditafsirkan secara subjektif. Pasal-pasal ini seperti Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, atau Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, sering kali dipakai untuk membungkam kritik atau pendapat yang sebetulnya sah dalam masyarakat demokratis. Risiko terbesar dari pasal karet adalah ketika seseorang yang menyuarakan kritik terhadap pejabat publik, institusi, atau kebijakan pemerintah, malah dikriminalisasi karena dianggap menyerang kehormatan. Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah bagian dari hak asasi yang harus dijamin.

Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap tersangka tidak hanya penting untuk menjamin keadilan dalam proses peradilan, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan hukum sebagai alat politik atau kekuasaan. Penegak hukum harus berpegang teguh pada prinsip profesionalitas, imparialitas, dan proporsionalitas agar tidak asal menetapkan seseorang sebagai tersangka. Perlindungan ini harus diberikan sejak awal, bahkan sejak proses penyelidikan, dan mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk diam, hak

¹⁵ Marzuki, P. M, *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2005. h. 90



untuk tidak disiksa, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Dengan begitu, prinsip keadilan tidak hanya berlaku bagi korban, tetapi juga bagi mereka yang dituduh sebagai pelaku.

KESIMPULAN

Di era digital saat ini, penggunaan media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum seperti pencemaran nama baik. Untuk itu, keberadaan perlindungan hukum terhadap korban menjadi hal yang sangat penting. Negara sebagai pelindung hak asasi manusia memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap individu yang martabatnya direndahkan, baik melalui pernyataan tertulis maupun lisan di media digital. Prinsip equality before the law juga menegaskan bahwa korban berhak atas rasa aman dan keadilan hukum yang setara, sebagaimana juga dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang HAM.

Di sisi lain, proses pelaporan kasus pencemaran nama baik harus dijalankan melalui mekanisme yang benar agar tidak mengabaikan hak-hak korban maupun tersangka. Prosedur pengaduan yang berbasis delik aduan menegaskan bahwa perkara semacam ini tidak bisa serta-merta ditindak tanpa adanya laporan resmi dari pihak yang dirugikan. Dalam tahap pelaporan ini, korban harus mendapat akses ke lembaga bantuan hukum, LPSK, atau aparat penegak hukum yang profesional dan berperspektif keadilan.

Namun demikian, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Tersangka tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dijaga, salah satunya adalah asas praduga tak bersalah, yang menjamin bahwa seseorang tidak bisa dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Risiko kriminalisasi atas ekspresi yang sah juga menjadi tantangan tersendiri, terlebih ketika pasal-pasal karet dalam UU ITE disalahgunakan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus dijalankan dengan hati-hati, profesional, dan tidak menyimpang dari semangat keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fatmawati Octarina, Nynda. 2018. Pidana Pemberitaan Media Sosial, Malang: Penerbit Setara Pres.
- Humphereys, Ashlee. 2016. Social Media: Enduring Principles, Oxford University Press New York.
- Kaimuddin, Arfan. 2015. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Arena Hukum Volume 8 Nomor 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2005. Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Merpaung, Leden. 2010. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Orang, Jakarta: Sinar Grafika.



- Permata Budi Asri, Dyah. 2008. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jornal OF Intellectual Property* Volume 1No 1.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 mengenai uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menetapkan delik aduan untuk menghindari kriminalisasi ekspresi di ruang publik.
- Rokhim, Abdul. 2015. Hukuman Mati Perspektif Relativisme Hak Asasi Manusia, *Jurnal Transisi* Edisi No. 10/2015, ISSN: 1978-4287, Penerbit Intrans Institute, Malang.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.